

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia dinaungi oleh dua sistem yang berbeda, sistem yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pada hakikatnya kedua kementerian ini memiliki *locus* kebijakan yang berbeda, akan tetapi pada prakteknya ada pelaksanaan kebijakan yang sama yaitu mengatur terkait dengan pendidikan. Basis pendidikan tersebut dibedakan pada formalitasnya, Kementerian Agama menaungi pendidikan formal keagamaan sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menaungi dalam *locus* pendidikan formal. Namun, pada hakikatnya kedua kementerian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membangun sebuah sistem pendidikan, untuk melaksanakan amanat konstitusi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang.

Dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem kebijakan yang tepat, baik mulai dari regulasi, institusi, maupun para pihak yang terkait nantinya. Berbicara mengenai regulasi, Indonesia merupakan negara yang menjunjung asas-asas hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, hal ini perlu digaris bawahi bahwasanya negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum *rechstaat*. Dimana salah satu karakteristik negara hukum *rechstaat* adalah pemerintahan diselenggarakan berdasarkan

peraturan, dalam artian segala kebijakan Pemerintah selayaknya tunduk serta patuh terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ketundukan tersebut difungsikan agar tidak adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah, baik oleh kepala institusi maupun *civitas* yang ada dalam institusi tersebut.

Apabila melihat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dibagi menjadi beberapa regulasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Peraturan tersebut berlaku hierarki dalam pembentukannya, sehingga peraturan yang dibawah berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, hal ini sejalan dengan teori Hans Kelsen *stufenbau theory* yang bermakna suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai dengan norma dasar (*grundnorm*).¹ Selain peraturan (*regelling*), sistem hukum Indonesia juga mengenal produk hukum yang dikenal sebagai keputusan (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final.

Keputusan sering dikaitkan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, berdasarkan pendapat J. E. Utrecht keputusan (*beschikking*) adalah perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat

¹ Maria Farida, *Ilmu peraturan perundang-undangan 1* (Yogyakarta: kanisisus, 2007), hal. 41

pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.² Salah satunya adalah diberikannya kewenangan kepada Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membuat sebuah kebijakan sebagaimana tercantum dalam 58 Peraturan Menteri Agama tentang Statuta di setiap PTKIN yang menyatakan bahwasanya Rektor selaku pimpinan tertinggi memiliki kewenangan membentuk sebuah keputusan untuk menjalankan kebijakan administrasi pendidikan dalam lingkup perguruan tinggi tersebut.

Namun yang menjadi persoalan utama bahwa dengan Produk hukum yang berbentuk keputusan *beschkking*, membuat Rektor tidak dapat mengatur atau memberi tindakan hukum disetiap penyelewengan atas kebijakan yang telah ditetapkan, Hal ini dikarenakan keputusan (*beschikking*) setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur antara lain konkrit, individual dan final, konkrit bermakna bahwa suatu keputusan harus berwujud dan dapat ditentukan. Makna individual dapat diartikan, bahwa keputusan tersebut ditujukan pada seseorang atau badan hukum perdata yang berkepentingan dan tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Makna final bahwa harus sudah tidak dilanjutkan dengan keputusan lainnya dan akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum tertentu.

Oleh sebab itu, dengan hanya adanya kewenangan Rektor untuk membentuk keputusan (*beschikking*) seringkali memunculkan sebuah

² Herman, *perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara*, jurnal komunikasi hukum, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hal. 46-50

kebijakan yang bersifat prematur, dikarenakan banyaknya multitafsir yang dilakukan oleh objek hukum atau penerima keputusan (civitas akademika/mahasiswa). Selain itu, keputusan tersebut seringkali tidak menghadirkan ketundukan dari penerima keputusan. Oleh karena itu, selayaknya Rektor memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah kebijakan yang berbentuk peraturan (*regelling*). Hal ini dikarenakan peraturan (*regelling*) memiliki sifat yang lebih abstrak, umum dan universal, sehingga pada nantinya kebijakan Rektor lebih mengikat atas tindakan hukum yang dilakukan oleh setiap objek hukumnya.

Oleh karena itu, 58 Peraturan Menteri Agama tentang Statuta untuk merubah klausul kewenangan rektor dalam membentuk sebuah kebijakan yang awalnya berbentuk keputusan (*beschikking*) menjadi memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan (*regelling*) perlu untuk dilakukan. Berangkat dari hal tersebutlah penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah tentang **“Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia”** adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum rektor sebagai Penyelenggara Negara dalam hukum administrasi negara?
2. Bagaimana produk hukum mengatur dalam lingkungan PTKIN?
3. Bagaimana kewenangan rektor sebagai pejabat administrasi dalam mengeluarkan produk hukum peraturan?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pokok-pokok pembahasan dari “Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum rektor sebagai Penyelenggara Negara dalam hukum administrasi negara.
2. Untuk menganalisis produk hukum mengatur dalam lingkungan PTKIN.
3. Untuk menganalisis kewenangan rektor sebagai pejabat administrasi dalam mengeluarkan produk hukum peraturan.

D. Kegunaan Penelitian

Sasaran dari sebuah penulisan tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akademik, lebih spesifiknya terkait dengan teori perundang-undangan yaitu mengenai kewenangan rektor dalam membentuk peraturan di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Agama.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan teori perundang-undangan yaitu mengenai kewenangan rektor dalam membentuk peraturan di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Agama.
- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepastiakan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Kementerian Agama Islam RI diharapkan bisa dijadikan referensi dalam pembaharuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama untuk menambah kewenangan rektor dalam membentuk sebuah peraturan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- b. Untuk Mahasiswa yang khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwasanya belum ada peraturan mengenai kewenangan rektor dalam membentuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI belum sesuai dengan teori perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa lebih aktif dalam menanggapi setiap kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI apalagi berkaitan dengan kewenangan rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada teori perundang-undangan dan norma hukum terhadap preferensi penyandang disabilitas terhadap Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Agama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca dalam menafsirkan Seminar Proposal. Adapun pembagian penegasan istilah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Kewenangan Rektor

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa

wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³

Sedangkan pengertian Rektor yaitu jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal, pada umumnya di lingkup Perguruan Tinggi (universitas dan institut) atau Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas.⁴

- b. Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Membentuk peraturan *regeling* bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sangat diperlukan sebuah peraturan untuk menjaga hak dan kewajiban antar mahasiswa. Tetapi dalam lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk membuat sebuah peraturan harus berdasarkan peraturan menteri agama, dimana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah langsung Kementrian Agama RI.

³ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

⁴ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2009 (Uu Sisdiknas),

c. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Kementerian Agama RI yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Penegasan Operasional

Supaya tidak ada salah pengartian dalam penafsiran penelitian ini, penegasan operasional dari judul "Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia" adalah membahas mengenai teori perundang undangan dan teori norma hukum dalam kewenangan rektor membentuk peraturan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Bahwasanya Rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tidak bisa membuat sebuah peraturan dikarenakan belum ada peraturan menteri agama yang membahas mengenai kewenangan rektor dalam membuat sebuah peraturan. maka rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri hanya bisa membuat sebuah keputusan (*beschikking*) bukan peraturan (*regelling*), serta melihat dari teori perundang- undangan bahwasanya secara teori norma sebuah peraturan (*regelling*) lebih mengikat dari pada sebuah keputusan (*beschikking*).

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu keabsahan Skripsi ini, maka dalam penelitian harus dipergunakan suatu metodologi yang tepat karena hal tersebut akan menjadi pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Dimana metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dari penelitian. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan Skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, merumuskan, dan mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan Skripsi harus menggunakan suatu metode penelitian maupun penulisan yang tepat karena hal tersebut berkorelasi terhadap hasil analisis dan data penelitian. Seminar proposal dalam bidang hukum memiliki ciri yang mengandung kesenian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi sendiri pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *reseacrh* yang memiliki arti mencari atau secara istilah adalah suatu upaya pencarian yang dilakukan seorang peneliti atau

ilmuan untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada diantara fakta-fakta pengetahuan yang salah datau pengetahuan yang benar.⁵

Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah kajian peraturan perundang-undangan yang ilmiah, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum normatif (*yuridich normative*) dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan secara formiil dan kandungan materiil substansinya.

1. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.⁶ Sedangkan menurut pendapat Zainudin Ali sumber data penelitian sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁷

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber- sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan, atau secara sederhananya sumber data sekunder adalah data yang

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 1-3

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 20-25

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum....*, hal. 11

diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, menganalisis dan memahami bahan hukum terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bahan data sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori, maupun landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis untuk menyusun penulisan hukum ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. 58 Peraturan Presiden (PERPRES) tentang PTKIN di Indonesia
- d. 58 Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta PTKIN di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen atau media cetak lainnya dalam bentuk karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum

primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bentuk dari bahan sekunder yaitu:

1. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
2. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana
3. Buku-buku yang disusun oleh pakar hukum
4. Jurnal, artikel, ataupun media cetak lainnya yang tulisannya memiliki kesinambungan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menguatkan penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, pedoman PEUBI dan lain sebagainya.⁸

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dimana teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁹ Selanjutnya berkaitan dengan *instrument* pengumpulan data menurut Sunardi Suryabrata adalah alat yang digunakan

⁸ Johanes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 13

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). hal 252

untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog.¹⁰ Selain itu, pada hakikatnya makna dari instrumen adalah metodologi, dimana metode yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah satu jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis untuk mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, koran, media cetak maupun media sosial.¹¹

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (*analysis descriptive*) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹² Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-

¹⁰ umadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal, 13-20

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 13

¹² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.....hal. 29

undangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuan terdahulu terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Mengumpulkan data berkaitan dengan ketidakselarasan yang terkandung dalam 58 Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta PTKIN di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini mencakup undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materiil dan formil yang tertuang di pasal kewenangan Rektor dalam 58 Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta PTKIN di Indonesia.
- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas ketidakselarasan/ketidakpastian hukum yang terkandung dalam 58 Peraturan Menteri Agama Tentang Statuta PTKIN di Indonesia dalam pembentukannya dan cacat materiil dalam substansinya.

G. Sistematika Pembahasan

Kaitanya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba

memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan dengan teori negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, Politik Hukum Kewenangan Rektor Dalam Membentuk Peraturan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia serta dipertegas dengan penelitian terdahulu.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulisan tuangkan berkaitan dengan kedudukan Peraturan Menteri Agama dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang berkaitan dengan kedudukan hukum rektor sebagai Penyelenggara Negara dalam hukum administrasi negara Di Lingkungan PTKIN Berdasarkan Peraturan Menteri Agama.

Bab IV, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis

tuangkan berkaitan dengan produk hukum yang mengatur di lingkungan PTKIN.

Bab V, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan ketiga dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan kewenangan rektor sebagai pejabat administrasi dalam mengeluarkan produk hukum Di Lingkungan PTKIN Berdasarkan Peraturan Menteri Agama.

Bab VI, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan pemahaman terkait dengan isi dari skripsi ini. Selain hal itu, pada bab ini juga menyertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk landasan perbaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian diwaktu yang akan datang.